



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

SIBAN CIPTO WIYONO ;Tempat/Tgl Lahir Karanganyar, 25 Mei 1970, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Getasan RT 004/RW 008, Desa Kaling, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SD, Selanjutnya disebut sebagai--- Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 6 Maret 2024 dalam Register Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Krg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-istri bapak Sinu dan ibu Sugiyem yang lahir di Karanganyar, tanggal 25 Mei 1970, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LT-04032024-0009.
2. Bahwa Pemohon telah menikah secara dengan Surani pada tanggal 22 Agustus 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 147/30/VIII/1992.
3. Bahwa selama pernikahannya, Pemohon mempunyai dua orang anak, yaitu :
 - Fitria Sari, lahir di Karanganyar tanggal 21 Agustus 1993, anak Perempuan dari Suami Isteri : Siban Edy Susanto dan Surani, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1393/TP/1998;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rohmat Wahyudi, lahir di Karangayar tanggal 28 Nopember 1999, anak laki-laki dari Suami Isteri : Siban Edy Susanto dan Surani, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7255/1999;
- 4. Bahwa sejak kecil nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon yaitu Siban Edy Susanto, yang lahir di Karangayar pada tanggal 17 September 1972 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah nomor 147/30/VIII/1992.
- 5. Bahwa nama Ayah dalam Akta Kelahiran dan Ijazah Terakhir kedua anak Pemohon juga tertulis nama Siban Edy Susanto.
- 6. Bahwa perbedaan nama dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon dengan Kutipan Akta Nikah serta dokumen administrasi anak-anak Pemohon, dikarenakan saat pendataan untuk pembuatan KTP oleh Bayan Desa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon.
- 7. Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang perlu adanya penetapan pengadilan untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Siban Cipto Wiyono yang lahir di Karangayar tanggal 25 Mei 1970 diganti menjadi Siban Edy Susanto yang lahir di Karangayar tanggal 17 september 1972 sebagaimana pada kutipan Akta Nikah nomor 147/30/VIII/1992.
- 8. Bahwa untuk kepentingan tersebut, pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan tanggal dan bulan lahir dalam akta kelahiran pemohon kepada Pengadilan Negeri Karangayar.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan didukung bukti yang kuat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Karangayar cq Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tertulis pada akta kelahiran Pemohon semula tertulis SIBAN CIPTO WIYONO yang

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir di Karanganyar tanggal 25 Mei 1970 diganti menjadi nama SIBAN EDY SUSANTO yang lahir di Karanganyar tanggal 17 September 1972.

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan resmi penetapan ini diterimanya untuk selanjutnya menerbitkan akta kelahiran dan mencatat pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3313102505700003 atas nama Siban Cipto Wiyono yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 07 Desember 2012, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 33131028050503872 atas nama Kepala Keluarga Siban Cipto Wiyono, tanggal 04 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar atas nama Kepala Keluarga Sudarto, kemudian diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 147/30/VIII/1992 tanggal 22 Agustus 1992 atas nama Siban Edy Susanto dengan Surani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmadu, kemudian diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 atas nama Priyono dengan Fitria Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmadu, kemudian diberi tanda Bukti P-4;



5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LT-04032024-0009 tanggal 4 Maret 2024 atas nama Siban Cipto Wiyono yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kemudian diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN- MK/03 0002087 Atas nama Fitria Sari, kemudian diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-03 MK 0315996 Atas nama Rohmat Wahyudi, kemudian diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1393/TP/1998 tanggal 25 Mei 2024 atas nama Fitri Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kemudian diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7255/1999 tanggal 3 Desember 1999 atas nama Rohmat Wahyudi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kemudian diberi tanda Bukti P-10;
10. Fotocopi Surat Keterangan Kepala Desa Kaling, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar Nomor 474/84/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 kemudian diberi tanda Bukti P-10;

Bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 adalah berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ROHMAT WAHYUDI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Bapak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal Getasan RT 004 RW 008 Desa Kaling, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar.;
- Bahwa Pemohon lahir di Karanganyar tanggal 25 Mei 1970;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Surani pada tanggal 22 Agustus 1992;
- Bahwa Pemohon mempunyai dua orang anak yaitu Bernama Fitria Sari dan Rohmat Wahyudi;
- Bahwa pada dokumen KTP, KK, dan Akta kelahiran milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Siban Cipto Wiyono sedangkan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Siban Edy Susanto;
- Bahwa pada Kutipan Akta kelahiran, Ijazah anak – anak Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Siban Edy Susanto;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki Nama Pemohon yang semula Bernama Siban Cipto Wiyono diperbaiki menjadi Siban Edy Susanto;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama guna kepentingan dan kelancaran administrasi Pemohon;

2. HERU SUSANTO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Paman Saksi;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal Getasan RT 004 RW 008 Desa Kaling, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar;
- Bahwa Pemohon lahir di Karanganyar tanggal 25 Mei 1970;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Surani pada tanggal 22 Agustus 1992;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mempunyai dua orang anak yaitu Bernama Fitria Sari dan Rohmat Wahyudi;
- Bahwa pada dokumen KTP, KK, dan Akta kelahiran milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Siban Cipto Wiyono sedangkan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Siban Edy Susanto;
- Bahwa pada Kutipan Akta kelahiran, Ijazah anak – anak Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Siban Edy Susanto;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki Nama Pemohon yang semula Bernama Siban Cipto Wiyono diperbaiki menjadi Siban Edy Susanto;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama guna kepentingan dan kelancaran administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon di atas pada pokoknya mempunyai maksud dan tujuan untuk perbaikan Pemohon, semula bernama Siban Cipto Wiyono diperbaiki menjadi Siban Edy Susanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Getasan RT 004 RW 008 Desa Kaling, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar, maka Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-10 dan dikuatkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Getasan RT 004 RW 008 Desa Kaling, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar;
- Bahwa Pemohon lahir di Karanganyar tanggal 25 Mei 1970;
- Bahwa pada dokumen KTP, KK, dan Akta kelahiran milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Siban Cipto Wiyono sedangkan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Siban Edy Susanto;
- Bahwa pada Kutipan Akta kelahiran, Ijazah anak – anak Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Siban Edy Susanto;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki Nama Pemohon yang semula Bernama Siban Cipto Wiyono diperbaiki menjadi Siban Edy Susanto;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama guna kepentingan dan kelancaran administrasi Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan pada pokoknya Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama adalah merupakan peristiwa penting dan juga menurut pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, sehingga tidak menimbulkan permasalahan kedepannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon melakukan perbaikam Nama Pemohon yang semula bernama Siban Cipto Wiyono diperbaiki menjadi Siban Edy Susanto untuk Kepentingan dan kelancaran administrasi Pemohon maka

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan per Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada dalam hal ini Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana instansi yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LT-04032024-0009 atas nama Siban Cipto Wiyono diperbaiki menjadi Siban Edy Susanto (*vide* bukti P-5) agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sehingga petitum kedua ini patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum kedua telah dikabulkan dikarenakan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, dengan demikian petitum pertama pada permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volunteer*) yang sifatnya sepihak (*exparte*), maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Nama Pemohon yang semula yang semula bernama Siban Cipto Wiyono diperbaiki menjadi Siban Edy Susanto pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3313-LT-04032024-0009;
3. Memerintahkan kepada Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan tersebut kedalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Krg tanggal 6 Maret 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Sularno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sularno, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 80.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)